



P U T U S A N

Nomor 1781/Pid.B/2021/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Sukarta Bin Sutarja; |
| 2. Tempat lahir | : Palembang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 tahun/25 Agustus 2000; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan. KKN Sinar Tani Rt. 53 Rw. 10 Kel. Ogan Baru Kec. Kertapati Palembang. |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Tidak ada; |

Terdakwa Sukarta Bin Sutarja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Rama Saputra als Nen Bin Madi; |
| 2. Tempat lahir | : OKU; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 tahun/13 Mei 2002; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan. KKN Sinar Tani Rt. 53 Rw. 10 Kel. Ogan Baru Kec. Kertapati Palembang. |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Tidak ada; |

Terdakwa Rama Saputra als Nen Bin Madi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Hj. Wanidah dan Rekan dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan penetapan Hakim Ketua tanggal 27 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1781/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1781/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I SUKARTA BIN SUTARJA dan terdakwa II RAMA SAPUTRA Als NEN BIN MADI** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan Pemberatan**” Sesuai dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I SUKARTA BIN SUTARJA dan terdakwa II RAMA SAPUTRA Als NEN BIN MADI** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
10 (sepuluh) panjang 3 (tiga) meter, 7 (tujuh) batang besi behel yang sudah di anyam ukuran 8 (delapan) panjang 45 (empat puluh) cm dan 2 (dua) batang besi behel yang sudah dianyam ukuran 6 (enam) panjang 60 (enam puluh) cm
Dikembalikan kepada saksi sarbi;
4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1781/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
4. Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi p[erbuatannya lagi;
5. Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa I **SUKARTA BIN SUTARJA** bersama-sama dengan terdakwa II **RAMA SAPUTRA** Als **NEN BIN MADI** pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau dalam tahun 2021 bertempat di Jalan. Depan rumah korban di Jalan. KKN Sinar Tani Rt. 053 Rw. 010 Kel. Ogan Baru Kec. Kertapati Palembang atau pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang kejadiannya sebagai berikut :-

Berawal pada waktu dan tempat diatas, terdakwa I dan terdakwa II yang sedang memancing dekat rumah saksi sarbi dan melihat besi behel anyaman berupa 10 (sepuluh) batang besi behel ukuran 10 (sepuluh) panjang 3 (tiga) meter, 7 (tujuh) batang besi behel yang sudah di anyam ukuran 8 (delapan) panjang 45 (empat puluh) cm dan 2 (dua) batang besi behel yang sudah dianyam ukuran 6 (enam) panjang 60 (enam puluh) cm d0ihalaman rumah saksi sarbi, selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil besi milik saksi sarbi lalu terdakwa I mengambil besi milik saksi sarbi dan menyeretnya ke arah sungai disebelah rumah saksi sarbi sedangkan terdakwa



II mengawasi situasi sekitar pada saat terdakwa I dan terdakwa II mengambil besi milik saksi sarbi di lihat oleh saksi iksan selanjutnya saksi iksan bercerita kepada saksi Tuningsih lalu saksi Tuningsih bertanya kepada terdakwa I dan terdakwa II hingga terdakwa I dan terdakwa II mengaku telah mencuri besi milik saksi sarbi. Terdakwa I dan terdakwa II mengambil besi milik saksi sarbi tidak ada ijin dari saksi sarbi, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kertapati untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sarbi Bin Sohabudin, dibawah sumpah dipersidangan menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengalami kejadian pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan. Depan rumah korban di Jalan. KKN Sinar Tani Rt. 053 Rw. 010 Kel. Ogan Baru Kec. Kertapati Palembang
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa berupa 10 (sepuluh) batang besi behel ukuran 10 (sepuluh) panjang 3 (tiga) meter, 7 (tujuh) batang besi behel yang sudah di anyam ukuran 8 (delapan) panjang 45 (empat puluh) cm dan 2 (dua) batang besi behel yang sudah dianyam ukuran 6 (enam) panjang 60 (enam puluh) cm di halaman rumah saksi sarbi.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil besi milik saksi sarbi lalu terdakwa I mengambil besi milik saksi sarbi dan menyeretnya ke arah sungai disebelah rumah saksi sarbi sedangkan terdakwa II mengawasi situasi sekitar.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi sarbi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

2. Tuningsih Als Neng Binti Jumhari, dibawah sumpah dipersidangan menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengalami kejadian pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan. Depan rumah korban di Jalan. KKN Sinar Tani Rt. 053 Rw. 010 Kel. Ogan Baru Kec. Kertapati Palembang

- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa berupa 10 (sepuluh) batang besi behel ukuran 10 (sepuluh) panjang 3 (tiga) meter, 7 (tujuh) batang besi behel yang sudah di anyam ukuran 8 (delapan) panjang 45 (empat puluh) cm dan 2 (dua) batang besi behel yang sudah dianyam ukuran 6 (enam) panjang 60 (enam puluh) cm di halaman rumah saksi sarbi.

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil besi milik saksi sarbi lalu terdakwa I mengambil besi milik saksi sarbi dan menyeretnya ke arah sungai disebelah rumah saksi sarbi sedangkan terdakwa II mengawasi situasi sekitar.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi sarbi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

Atas keterangan saksi-saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SUKARTA BIN SUTARJA :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan. Depan rumah korban di Jalan. KKN Sinar Tani Rt. 053 Rw. 010 Kel. Ogan Baru Kec. Kertapati Palembang

- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa berupa 10 (sepuluh) batang besi behel ukuran 10 (sepuluh) panjang 3 (tiga) meter, 7 (tujuh) batang besi behel yang sudah di anyam ukuran 8 (delapan) panjang 45 (empat puluh) cm dan 2 (dua) batang besi behel yang sudah dianyam ukuran 6 (enam) panjang 60 (enam puluh) cm di halaman rumah saksi sarbi.

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil besi milik saksi sarbi lalu terdakwa I mengambil besi milik saksi sarbi dan menyeretnya ke arah sungai disebelah rumah saksi sarbi sedangkan terdakwa II mengawasi situasi sekitar.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi sarbi untuk mengambil 10 (sepuluh) batang besi behel ukuran 10 (sepuluh) panjang 3 (tiga) meter, 7 (tujuh) batang besi behel yang sudah di anyam ukuran 8

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1781/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) panjang 45 (empat puluh) cm dan 2 (dua) batang besi behel yang sudah dianyam ukuran 6 (enam) panjang 60 (enam puluh) cm .
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya.

2. RAMA SAPUTRA Als NEN BIN MADI :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan. Depan rumah korban di Jalan. KKN Sinar Tani Rt. 053 Rw. 010 Kel. Ogan Baru Kec. Kertapati Palembang

- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa berupa 10 (sepuluh) batang besi behel ukuran 10 (sepuluh) panjang 3 (tiga) meter, 7 (tujuh) batang besi behel yang sudah di anyam ukuran 8 (delapan) panjang 45 (empat puluh) cm dan 2 (dua) batang besi behel yang sudah dianyam ukuran 6 (enam) panjang 60 (enam puluh) cm di halaman rumah saksi sarbi.

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil besi milik saksi sarbi lalu terdakwa I mengambil besi milik saksi sarbi dan menyeretnya ke arah sungai disebelah rumah saksi sarbi sedangkan terdakwa II mengawasi situasi sekitar.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi sarbi untuk mengambil 10 (sepuluh) batang besi behel ukuran 10 (sepuluh) panjang 3 (tiga) meter, 7 (tujuh) batang besi behel yang sudah di anyam ukuran 8 (delapan) panjang 45 (empat puluh) cm dan 2 (dua) batang besi behel yang sudah dianyam ukuran 6 (enam) panjang 60 (enam puluh) cm .

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 10 (sepuluh) batang besi behel ukuran 10 (sepuluh) panjang 3 (tiga) meter,

- 7 (tujuh) batang besi behel yang sudah di anyam ukuran 8 (delapan) panjang 45 (empat puluh) cm dan 2 (dua) batang besi behel yang sudah dianyam ukuran 6 (enam) panjang 60 (enam puluh) cm.

Barang-barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum serta

di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1781/Pid.B/2021/PN Plg



Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai Terdakwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang Terdakwa yaitu terdakwa I **SUKARTA BIN SUTARJA** dan terdakwa II **RAMA SAPUTRA Als NEN BIN MADI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :



- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, Bahwa menurut R.Soesilo mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasai. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R.Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah menempatkan sesuatu barang ke yang sebelumnya diluar kekuasaannya kedalam kekuasaannya yang nyata sedangkan yang dimaksud “barang sesuatu” adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (diluar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi oleh yang mempunyai nilai yang berharga/mempunyai nilai khusus).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa terdakwa I Hendra Berawijaya Bin Jamal Midrad bersama-sama dengan terdakwa II Dwi Jayanto Bin Nurjaya mengambil 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 1 (satu) unit sepeda merk Exotic warna hitam tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Hendra.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan. Depan rumah korban di Jalan. KKN Sinar Tani Rt. 053 Rw. 010 Kel. Ogan Baru Kec. Kertapati Palembang, Berawal pada waktu dan tempat diatas, terdakwa I dan terdakwa II yang sedang memancing dekat rumah saksi sarbi dan melihat besi behel anyaman berupa 10 (sepuluh) batang besi behel ukuran 10 (sepuluh) panjang 3 (tiga) meter, 7 (tujuh) batang besi behel yang sudah di anyam ukuran 8 (delapan) panjang 45 (empat puluh) cm dan 2 (dua) batang besi behel yang sudah dianyam ukuran 6 (enam) panjang 60 (enam puluh) cm di halaman rumah saksi sarbi, selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil besi milik saksi sarbi lalu terdakwa I mengambil besi milik saksi sarbi dan menyeretnya ke arah sungai disebelah rumah saksi sarbi sedangkan terdakwa II mengawasi situasi sekitar pada saat terdakwa I dan terdakwa II mengambil besi milik saksi sarbi di lihat oleh saksi iksan selanjutnya saksi iksan bercerita kepada saksi Tuningsih lalu saksi Tuningsih bertanya kepada terdakwa I dan terdakwa II hingga terdakwa I dan terdakwa II mengaku telah mencuri besi milik saksi sarbi. Terdakwa I dan terdakwa II mengambil besi milik saksi sarbi tidak ada ijin dari saksi sarbi, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kertapati, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1781/Pid.B/2021/PN Plg



Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan berdasarkan irah-irah : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat akan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **SUKARTA BIN SUTARJA** dan terdakwa II **RAMA SAPUTRA AIS NEN BIN MADI** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) panjang 3 (tiga) meter;
- 7 (tujuh) batang besi behel yang sudah di anyam ukuran 8 (delapan) panjang 45 (empat puluh) cm dan 2 (dua) batang besi behel yang sudah dianyam ukuran 6 (enam) panjang 60 (enam puluh) cm

Dikembalikan kepada saksi sarbi;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 oleh kami Eddy Cahyono, SH,MH. selaku Hakim Ketua Edi Saputra Pelawi, SH.,MH. dan Efrata Happy Tarigan, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Fahrurrozi, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Adya Larasati, SH. Penuntut Umum dan dihadapan para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi, SH.,M.H

Eddy Cahyono, SH., MH.

Efrata Happy Tarigan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

H. Fahrurrozi, SH.